

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDOM INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)
TANGGAL 21 APRIL 2016**

Nama Pemegang Saham :
Alamat :

*)
dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
KTP/Passport :

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

adalah pemilik : _____ saham dalam Perseroan

dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

Nama :
Alamat :
KTP :

K H U S U S

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Sumba C, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 (“Rapat”), ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat yang telah disampaikan dalam iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 30 Maret 2016. **)

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa surat kuasa ini tidak dapat dirubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum; karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan Kuasa ini;
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

Ditandatangani hari ini di _____, tanggal _____

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai
Rp. 6.000

*) Diisi jika pemegang saham adalah badan hukum.

**) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara